



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Bidang Komunikasi, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
  - d. Bidang Informatika, membawahi:
    1. Seksi Persandian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika.
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 7

Sub Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Komunikasi

Pasal 8

- (1) Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, dan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, dan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, dan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Bagian Keempat Bidang Informatika

#### Pasal 12

- (1) Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan bidang informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persandian, di bidang layanan infrastruktur dasar informatika, dan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian, di bidang layanan infrastruktur dasar informatika, dan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian, di bidang layanan infrastruktur dasar informatika, dan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Seksi Persandian, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persandian;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang persandian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana layanan infrastruktur dasar informatika;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana layanan infrastruktur dasar informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang prasarana layanan infrastruktur dasar informatika; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika ;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang layanan manajemen dan penyelenggaraan informatika; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima  
Sub-Koordinator

### Pasal 16

Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam  
UPTD

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di Tuapejat,  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

  
**YUDAS SABAGGALET**

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

  
**MARTINUS D.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 73**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

